



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan tenaga kerja serta menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial antar pekerja maka perlu memberikan pengaturan mengenai pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Lampiran I huruf G angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang tenaga kerja merupakan urusan pemerintahan wajib dan pemerintah provinsi mempunyai kewenangan pelayanan pengaturan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dan pengelolaan informasi pasar kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lap^or Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
10. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lap^or Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Istilah dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Disnakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
9. Instansi Pelaksana adalah instansi yang membidangi ketenagakerjaan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

11. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang Perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
13. Pelayanan Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
14. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antar pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
15. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta yang berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
16. Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah yang berada dalam hubungan kerja.

17. Warga Sekitar adalah Masyarakat yang berdomisili di sekitar perusahaan dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
18. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, lembaga dan Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat TK adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
20. Pemberdayaan Tenaga Kerja adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui balai latihan kerja atau lembaga latihan kerja agar calon tenaga kerja dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memasuki dunia kerja sesuai standar yang dibutuhkan.
21. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
22. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan tenaga kerja antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
23. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah salah satu bentuk mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilakukan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja dari satu Provinsi untuk dipekerjakan di Provinsi lain.

24. Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disingkat SPP adalah Surat persetujuan dalam rangka penempatan tenaga kerja AKAD;
25. Pencari Kerja adalah tenaga kerja baik yang menganggur maupun yang masih bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang harus mendaftarkan diri pada Instansi Pelaksana.
26. Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja yang selanjutnya disingkat Kartu AK I adalah kartu tanda bukti bahwa pencari kerja telah mendaftarkan diri pada Instansi Pelaksana yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
27. Balai Latihan Kerja/Lembaga Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK/LLK adalah fasilitas milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemberdayaan tenaga kerja dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan kerja.
28. Upah adalah Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
29. Upah Minimum adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), upah Minimum Sektoral (UMS) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
30. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga pelatihan kerja yang berbadan hukum yang memiliki izin serta terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
31. Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah.
32. Sertifikat Lembaga Latihan Kerja dan Sertifikat Lembaga Pelatihan Kerja Swasta adalah sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

33. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
34. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik, kebutuhan dan persediaan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri.
35. Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu Pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan dan penempatan TK diselenggarakan dengan berdasarkan pada asas:
 - a. keterbukaan;
 - b. keadilan;
 - c. manfaat;
 - d. kemitraan; dan
 - e. pendayagunaan.
- (2) Setiap TK memiliki kesempatan yang sama dalam pemberdayaan dan penempatan TK.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menjadi panduan dalam:

- a. mewujudkan Sumber Daya Manusia yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki;
- b. memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada sektor usaha-usaha baik mikro, kecil, menengah dan sektor industri;
- c. memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan TK untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuannya;
- d. membina, mengawasi dan menata sistem ketenagakerjaan; dan

- e. meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

BAB II ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4

Dalam rangka pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi wajib:

- a. memberdayakan dan mendayagunakan TK secara optimal dan manusiawi;
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan TK yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya;
- d. mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. menciptakan suasana harmonis dan kondusif dalam pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan dan penempatan TK.
- (2) Untuk melaksanakan pemberdayaan dan penempatan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan :
 - a. pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 - b. penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 - c. pengelolaan IPK dalam 1 (satu) daerah provinsi.

BAB IV TENAGA KERJA

Pasal 6

- (1) TK adalah mereka yang memenuhi persyaratan :
 - a. usia sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun untuk tenaga kerja anak dan sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun untuk tenaga kerja dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. penduduk provinsi yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- (2) TK harus mempunyai kemampuan, keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TK, pencari kerja dan/atau angkatan kerja yang menganggur/mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan harus mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja.

BAB V

KEWAJIBAN PELAPORAN LOWONGAN PEKERJAAN

Pasal 7

- (1) Setiap pemberi kerja wajib melaporkan lowongan pekerjaannya secara tertulis kepada Instansi Pelaksana tenaga kerja dan wajib mempublikasikannya secara langsung melalui media cetak lokal dan kantor instansi kecamatan/kabupaten setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan di perusahaannya, baik perusahaan yang baru berdiri maupun bagi perusahaan lama.
- (2) Laporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum lowongan tersebut terisi dengan menggunakan Formulir WLL/1 (Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat perusahaan dan/atau nama perorangan berbadan hukum, sebagai pihak pemberi kerja;
 - b. nama dan jabatan pekerjaan yang dibutuhkan;
 - c. uraian pekerjaan;
 - d. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam tiap-tiap jabatan laki-laki/wanita;
 - e. keterampilan/keahlian khusus yang dibutuhkan; dan
 - f. gaji/upah.

- (4) Upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berpedoman kepada Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektor (UMS), serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
- (5) Laporan Penempatan Tenaga Kerja menggunakan formulir WLL/2 (Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan yang Telah Terisi).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Surat Keputusan Gubernur setelah melalui musyawarah Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Setiap pemberi kerja wajib menempatkan TK pada lowongan pekerjaan yang dibuka di perusahaannya sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 9

- (1) Setiap lowongan yang telah terisi dan ditempatkan di perusahaan wajib dilaporkan oleh pemberi kerja kepada instansi Pelaksana.
- (2) Laporan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah lowongan tersebut terisi.

BAB VI

PEMBERDAYAAN, PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN TK

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Paragraf 1

Kewajiban Instansi Pelaksana

Pasal 10

- (1) Instansi Pelaksana menganalisis dan memproyeksikan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar bagi dilakukannya pemberdayaan TK.
- (2) Analisis dan proyeksi informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada :

- a. jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran;
- b. usia tenaga kerja;
- c. potensi tenaga kerja;
- d. kesempatan kerja; dan
- e. permasalahan perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan TK yang dilakukan Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :
 - a. penyediaan informasi lowongan pekerjaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan melalui BLK /LLK;
 - c. pemagangan/praktek kerja lapangan;
 - d. kemudahan pelayanan administrasi;
 - e. pembinaan dan pengawasan; dan
 - f. pemberian konseling.
- (2) Penyediaan informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (3) Pendidikan dan pelatihan melalui BLK/LLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara periodik;
- (4) Pemagangan/praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk menempatkan TK hasil pendidikan dan pelatihan BLK/LLK untuk mengaktualisasikan kemampuannya pada perusahaan-perusahaan berdasarkan pada prinsip kemitraan.
- (5) Kemudahan pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk mempermudah TK memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh tenaga pengawas ketenagakerjaan dalam bentuk pemantauan TK, pemeriksaan, pelaporan dan penindakan.
- (7) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menyediakan ruang khusus yang ditangani oleh Pegawai Negeri Sipil Instansi Pelaksana yang memiliki kompetensi psikologi dan pemahaman terhadap setiap aspek ketenagakerjaan.

Paragraf 2
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 12

- (1) Materi pendidikan dan pelatihan BLK/LLK terdiri atas pendidikan pengetahuan ketenagakerjaan, teori dan pelatihan praktek kerja.
- (2) Materi pendidikan dan pengetahuan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. hak dan kewajiban tenaga kerja;
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan lainnya.
- (3) Materi teori dan pelatihan praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan bidang-bidang pekerjaan yang tersedia dan dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan.

Pasal 13

- (1) Setiap TK pencari kerja dan TK yang sudah berpengalaman kerja memiliki hak yang sama dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan BLK/LLK dengan mempertimbangkan proporsi dan regenerasi TK sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Proporsi dan regenerasi TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan BLK/LLK dengan peserta TK yang merupakan :
 - a. pencari kerja baru;
 - b. lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi;
 - c. anak putus sekolah yang telah memasuki usia kerja dari keluarga yang tidak mampu; dan
 - d. penyandang disabilitas fisik.

- (3) Setiap peserta yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja di BLK/LLK diberikan Kartu AK/1, sertifikat, serta masuk ke dalam *database* TK pencari kerja yang didistribusikan Instansi Pelaksana.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan bidang pekerjaan yang dilatih agar dapat berfungsi setara dengan bukti pengalaman kerja.

Pasal 14

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja TK dapat dilakukan oleh LPKS berbadan hukum yang memiliki izin penyelenggaraan.
- (2) Setiap pelatihan kerja yang akan dilakukan oleh LPKS wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana untuk mendapat pengawasan.
- (3) LPKS dilarang memberikan sertifikat pelatihan tanpa melalui pelaksanaan pelatihan kerja.

Bagian Kedua

Pendaftaran Pencari Kerja

Pasal 15

- (1) Pencari kerja yang akan mengisi lowongan pekerjaan di perusahaan harus terdaftar pada instansi pelaksana.
- (2) Pendaftaran pencari kerja dimaksudkan untuk memudahkan Instansi pelaksana menyusun perencanaan dan pemberdayaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.
- (3) Tanda bukti pendaftaran pencari kerja, berupa Kartu AK I, oleh Instansi pelaksana.

Pasal 16

Perusahaan wajib mencantumkan persyaratan administratif berupa Kartu AK I pada setiap persyaratan administratif formasi jabatan yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga
Penempatan TK
Pasal 17

- (1) Instansi Pelaksana menerapkan pendayagunaan teknologi informasi untuk menyusun *database* TK bagi kepentingan penempatan TK.
- (2) *Database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan kepada perusahaan yang membutuhkan sebagai daftar TK sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (3) Daftar TK sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mendapatkan kesesuaian antara lowongan kerja yang tersedia dengan kemampuan/keahlian yang dimiliki TK.
- (4) Daftar TK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar oleh perusahaan untuk melakukan pemanggilan dan pengisian lowongan kerja yang dibutuhkannya.

Pasal 18

TK yang dapat difasilitasi penempatan adalah TK yang terdaftar pada Instansi Pelaksana.

Pasal 19

- (1) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) sebagai penyelenggara pelayanan penempatan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) LPFKS, dan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin tertulis dari Instansi Pelaksana.
- (3) Untuk dapat melaksanakan kegiatan pameran kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara wajib mendapatkan izin dari Instansi Pelaksana dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. penyelenggara kegiatan berbadan hukum;
- b. peserta kegiatan adalah perusahaan pemberi kerja;
- c. melampirkan data jumlah dan syarat lowongan pekerjaan serta rencana penempatan dari pemberi kerja; dan
- d. tidak memungut biaya kepada pencari kerja dengan cara apapun.

Pasal 20

LPTKS, penyelenggara pameran kesempatan kerja dan perusahaan pemberi kerja, wajib menyampaikan laporan mengenai data penempatan tenaga kerja kepada Instansi Pelaksana.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi menjalin kemitraan dengan pihak pemberi kerja dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penempatan TK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dengan pihak pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung upaya pemberdayaan TK, perusahaan wajib:
 - a. menyampaikan informasi lowongan pekerjaan secara tertulis maupun elektronik kepada Instansi Pelaksana sebelum mengumumkan lowongan pekerjaan melalui media cetak lokal maupun elektronik;
 - b. dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan TK terhadap masyarakat di sekitar domisili perusahaan;
- (2) Setiap perusahaan wajib memberikan TK perlindungan atas:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. hygiene perusahaan dan lingkungan kerja;
 - c. moral dan kesusilaan; dan

- d. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta perusahaan dalam penempatan TK dilakukan dalam mengisi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan dengan prioritas penyerapan secara urut meliputi:
 - a. TK dengan sertifikasi BLK/LLK;
 - b. TK warga sekitar hasil pendidikan dan pelatihan perusahaan.
 - c. TK dengan sertifikasi LPKS; dan
 - d. TK umum.
 - (4) Setiap perusahaan wajib memperkerjakan penyandang disabilitas fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Pemberdayaan TK oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta penempatan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi.
 - (6) LPTKS dan/atau pemberi kerja, wajib melaporkan penerimaan tenaga kerja setelah melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 17, dan Pasal 20, dengan mengembalikan kartu AK I pencari kerja serta melaporkan dalam bentuk laporan penerimaan tenaga kerja dengan format yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyandang disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

MEKANISME ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAD)

Pasal 23

Dalam rangka penempatan tenaga kerja perusahaan dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan daerah untuk menampung tenaga kerja yang berasal dari lembaga pendidikan tersebut.

Pasal 24

- (1) Penempatan tenaga kerja dari daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui mekanisme AKAD.
- (2) Setiap pengusaha yang akan mendatangkan tenaga kerja AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SPP AKAD yang dikeluarkan Instansi Pelaksana.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Penempatan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Instansi Pelaksana dengan melampirkan :
 - a. rencana kebutuhan tenaga kerja AKAD;
 - b. bukti adanya kontrak kerja dari pemberi kerja;
 - c. rancangan perjanjian kerja; dan
 - d. fotokopi surat izin usaha dari instansi terkait.
- (4) Sebelum menerbitkan SPP AKAD, Kepala Instansi Pelaksana melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. kemampuan pemberi kerja, memberikan fasilitas bagi tenaga kerja AKAD;
 - b. kelayakan rencana kebutuhan tenaga kerja; dan
 - c. isi rancangan perjanjian kerja sesuai peraturan perundangundangan.
- (5) SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali pada 1 (satu) tahun berikutnya.
- (6) SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 25

Untuk menghindari timbulnya kecemburuan sosial pada masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi perusahaan, perusahaan dapat menerima TK untuk dipekerjakan sebagai pekerja pada jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan/keahlian khusus.

BAB IX
ADMINISTRASI TK

Pasal 26

Instansi Pelaksana melakukan penataan dan pengelolaan administrasi TK yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan dan penempatan TK.

Pasal 27

- (1) Setiap TK wajib mendaftarkan diri kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan kartu tanda bukti Kartu AK I.
- (2) Kartu AK I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 2 (dua) tahun.
- (3) Pencari kerja pemegang kartu AK I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran, apabila yang bersangkutan belum mendapat pekerjaan.
- (4) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi peserta pendidikan dan pelatihan BLK/LLK, kecuali dalam hal Kartu AK I yang dipegangnya telah habis masa berlakunya.
- (5) Setiap TK wajib melaporkan diri kepada Instansi Pelaksana apabila telah mendapatkan pekerjaan.

Pasal 28

- (1) Selain kewajiban untuk menyampaikan informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, perusahaan wajib melaporkan data yang meliputi :
 - a. masa berlaku lowongan pekerjaan dan penyerapan/penempatan tenaga kerja dalam lowongan pekerjaan dimaksud; dan
 - b. data tenaga kerja yang digunakan termasuk di dalamnya TK dan penyandang disabilitas fisik.

- (2) Pelaporan data masa berlaku lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat segera pada saat pengisian lowongan kerja dimaksud telah selesai dilakukan perusahaan.
- (3) Pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali setiap 3 (tiga) bulan terhitung dari awal tahun.

BAB X

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 29

Sarana Instansi Pelaksana dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penempatan TK meliputi :

- a. ruang latihan kerja;
 - b. peralatan latihan kerja;
 - c. peralatan belajar mengajar;
 - d. ruang konseling;
 - e. ruang layanan informasi dan pelaporan data;
 - f. ruang administrasi dan pendaftaran;
 - g. peralatan komputerisasi;
 - h. kendaraan operasional pembinaan dan pengawasan;
- dan
- i. sarana lainnya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Prasarana Instansi Pelaksana dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penempatan TK meliputi :
 - a. sumber daya manusia aparatur;
 - b. sistem kelola administrasi dan informasi;
 - c. sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi; dan
 - d. sumber dana.
- (2) Sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. instruktur pelatihan;
 - b. pengantar kerja;
 - c. pengawas ketenagakerjaan;

- d. tenaga IT (*Information Technology*);
 - e. tenaga operator komputer; dan
 - f. tenaga perencanaan tenaga kerja.
- (3) Sistem kelola administrasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyusunan Standar Operasi Prosedur; dan
 - b. penyediaan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah sebagai sistem komputerisasi yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
- (4) Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dapat diintegrasikan dengan sistem komputerisasi perusahaan dan/atau sekurang-kurangnya menyediakan fasilitas untuk dilakukannya transfer data dan informasi secara digital yang diwajibkan untuk dilaporkan/disampaikan oleh perusahaan kepada Instansi Pelaksana.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 31

Sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemberdayaan dan penempatan TK meliputi :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. Sumbangan pihak lainnya yang tidak bersifat mengikat.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penempatan TK dilakukan oleh Instansi Pelaksana melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi dan legitimasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kepada :
 - a. perusahaan penerima kerja; dan
 - b. perusahaan penyalur dan/atau pemberi pelatihan kerja swasta.
- (3) Pengawasan ke perusahaan penerima kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pencatatan terhadap :
 - a. terpenuhinya asas keterbukaan dan keadilan dalam proses penerimaan dan penempatan TK sebagai pekerja pada perusahaan;
 - b. terlindunginya keamanan dan keselamatan TK di perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c. terpenuhinya hak pengembangan karir TK dalam pekerjaan; dan
 - d. terpenuhinya setiap hak dan kewajiban TK lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan perusahaan penyalur dan/atau pemberi pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pencatatan terhadap proses pelatihan kerja dan penyaluran TK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara berkala atau mendadak, dengan pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib melaporkan hasil kerja pembinaan dan pengawasan yang dilakukannya secara tertulis kepada Kepala Instansi Pelaksana.

BAB XIII
JAMINAN SOSIAL

Pasal 34

- (1) Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan Sosial pada lembaga yang ditetapkan.
- (2) Lembaga yang dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
- (4) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan Program:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian;
 - c. jaminan hari tua; dan
 - d. jaminan pensiun.
- (5) Perusahaan wajib mengikutsertakan semua pekerja atau buruh dan keluarganya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (6) Pelaksanaan jaminan sosial diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
 - c. pencabutan izin.

- (2) Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pemberi kerja yang melakukan pelanggaran :
- a. tidak melaporkan tenaga kerja secara tertulis kepada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. tidak memberi kesempatan kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - c. tidak melaporkan lowongan yang telah terisi dan ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Sanksi Administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pemberi kerja yang melakukan pelanggaran :
- a. tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - b. LPKS memberikan sertifikat pelatihan tanpa melalui pelaksanaan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 - c. pemberi kerja yang mengisi lowongan tidak terdaftar pada dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1);
 - d. bagi setiap perusahaan yang tidak memperkerjakan penyandang disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4);
 - e. perusahaan yang mendatangkan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) tidak memiliki SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (2);
 - f. tidak memprioritaskan masyarakat yang berdomisili disekitar perusahaan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan mengenai sanksi administratif tersebut.
- (5) Sanksi Administratif berupa pencabutan izin usaha apabila perusahaan tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih baik lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 38

Sanksi Pidana kurungan atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang.
pada tanggal, 28 Oktober 2019
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal, 28 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR ..6.....

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
(6-339/2019.....)